

SALINAN
NOMOR 101/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah induknya;
- c. bahwa nomenklatur Perangkat Daerah Satuan Pendidikan Dasar berubah dari Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 tahun.
7. Satuan Pendidikan SD adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar Negeri.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun.
9. Satuan Pendidikan SMP adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.
10. Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
11. Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan SD Negeri; dan
 - b. Satuan Pendidikan SMP Negeri.

- (3) Satuan Pendidikan SD Negeri dan Satuan Pendidikan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Pendidikan SD Negeri

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan SD merupakan Unit Pelaksana Teknis pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan SMP yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan SD dipimpin oleh seorang Kepala SD.
- (3) Kepala SD sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SD.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan SD, terdiri dari:
- a. Kepala SD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan SD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan SD menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan SD;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pendidikan SD;
 - c. pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
 - d. pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan;
 - e. pembinaan kesiswaan;
 - f. pengembangan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - g. pelaksanaan penerimaan siswa baru berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. perencanaan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
 - i. pelaksanaan administrasi dan kesekretariatan serta administrasi kepegawaian;
 - j. pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/atau masyarakat;
 - k. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SD;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan SD; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan SMP

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan SMP merupakan UPT pada jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

- (2) Satuan Pendidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala SMP.
- (3) Kepala SMP sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMP.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan SMP terdiri dari:
 - a. Kepala SMP; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan SMP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SMP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan SMP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan SMP;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pendidikan SMP;
 - c. pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
 - d. pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan;
 - e. pembinaan kesiswaan;
 - f. pengembangan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - g. pelaksanaan penerimaan siswa baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- h. perencanaan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana;
- i. pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- k. pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/atau masyarakat;
- l. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SMP;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan SMP; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SD, Kepala SMP dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Daerah
- (2) Pejabat Fungsional pada Satuan Pendidikan SD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SD.
- (3) Pejabat Fungsional pada Satuan Pendidikan SMP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SMP.

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Dinas dapat menetapkan Koordinator sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM.



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 101 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

SATUAN PENDIDIKAN DASAR PEMERINTAH KOTA MALANG

I. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

A. Wilayah Kecamatan Klojen sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Klojen;
2. Sekolah Dasar Negeri Kiduldalem 1;
3. Sekolah Dasar Negeri Kiduldalem 2;
4. Sekolah Dasar Negeri Kauman 1;
5. Sekolah Dasar Negeri Kauman 2;
6. Sekolah Dasar Negeri Kauman 3;
7. Sekolah Dasar Negeri Kasin;
8. Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 1;
9. Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 2;
10. Sekolah Dasar Negeri Bareng 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Bareng 2;
12. Sekolah Dasar Negeri Bareng 3;
13. Sekolah Dasar Negeri Bareng 4;
14. Sekolah Dasar Negeri Bareng 5;
15. Sekolah Dasar Negeri Gadingkasri;
16. Sekolah Dasar Negeri Penanggungan;
17. Sekolah Dasar Negeri Oro-Oro Dowo;
18. Sekolah Dasar Negeri Rampalcelaket 1; dan
19. Sekolah Dasar Negeri Rampalcelaket 2.

B. Wilayah Kecamatan Lowokwaru sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 2;
3. Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 3;
4. Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 4;
5. Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 5;
6. Sekolah Dasar Negeri Tulusrejo 1;
7. Sekolah Dasar Negeri Tulusrejo 2;
8. Sekolah Dasar Negeri Tulusrejo 3;
9. Sekolah Dasar Negeri Tulusrejo 4;

10. Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 2;
12. Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 3;
13. Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 4;
14. Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 5;
15. Sekolah Dasar Negeri Tlogomas 1;
16. Sekolah Dasar Negeri Tlogomas 2;
17. Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 1;
18. Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 2;
19. Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 3;
20. Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 4;
21. Sekolah Dasar Negeri Ketawanggede;
22. Sekolah Dasar Negeri Sumpalsari 1;
23. Sekolah Dasar Negeri Sumpalsari 2;
24. Sekolah Dasar Negeri Sumpalsari 3;
25. Sekolah Dasar Negeri Merjosari 1;
26. Sekolah Dasar Negeri Merjosari 2;
27. Sekolah Dasar Negeri Merjosari 3;
28. Sekolah Dasar Negeri Merjosari 4;
29. Sekolah Dasar Negeri Merjosari 5;
30. Sekolah Dasar Negeri Tunggulwulung 1;
31. Sekolah Dasar Negeri Tunggulwulung 2;
32. Sekolah Dasar Negeri Tunggulwulung 3;
33. Sekolah Dasar Negeri Tasikmadu 1;
34. Sekolah Dasar Negeri Tasikmadu 2;
35. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 1;
36. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 2;
37. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 3;
38. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 4;
39. Sekolah Dasar Negeri Mojolangu 5;
40. Sekolah Dasar Negeri Tunjungsekar 1;
41. Sekolah Dasar Negeri Tunjungsekar 2;
42. Sekolah Dasar Negeri Tunjungsekar 3;
43. Sekolah Dasar Negeri Tunjungsekar 4;
44. Sekolah Dasar Negeri Tunjungsekar 5; dan
45. Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1.

C. Wilayah Kecamatan Blimbing sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Balarjosari 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Balarjosari 2;
3. Sekolah Dasar Negeri Polowijen 1;
4. Sekolah Dasar Negeri Polowijen 2;
5. Sekolah Dasar Negeri Polowijen 3;
6. Sekolah Dasar Negeri Arjosari 1;
7. Sekolah Dasar Negeri Arjosari 2;
8. Sekolah Dasar Negeri Arjosari 3;
9. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 1;
10. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 2;
11. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 3;
12. Sekolah Dasar Negeri Purwodadi 4;
13. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 1;
14. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 2;
15. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 3;
16. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 4;
17. Sekolah Dasar Negeri Blimbing 5;
18. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 1;
19. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 2;
20. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 3;
21. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 4;
22. Sekolah Dasar Negeri Pandanwangi 5;
23. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 1;
24. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 2;
25. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 3;
26. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 4;
27. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 5;
28. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 6;
29. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 7;
30. Sekolah Dasar Negeri Purwantoro 8;
31. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 1;
32. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 2;
33. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 3;
34. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 4;
35. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 5;
36. Sekolah Dasar Negeri Bunulrejo 6;
37. Sekolah Dasar Negeri Kesatriyan 1;

38. Sekolah Dasar Negeri Kesatriyan 2;
39. Sekolah Dasar Negeri Kesatriyan 3;
40. Sekolah Dasar Negeri Polehan 1;
41. Sekolah Dasar Negeri Polehan 2;
42. Sekolah Dasar Negeri Polehan 3;
43. Sekolah Dasar Negeri Polehan 4;
44. Sekolah Dasar Negeri Polehan 5; dan
45. Sekolah Dasar Negeri Jodipan.

D. Wilayah Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Kedungkandang 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Kedungkandang 2;
3. Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro 1;
4. Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro 2;
5. Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro 3;
6. Sekolah Dasar Negeri Lesanpuro 4;
7. Sekolah Dasar Negeri Buring;
8. Sekolah Dasar Negeri Wonokoyo 1;
9. Sekolah Dasar Negeri Wonokoyo 2;
10. Sekolah Dasar Negeri Tlogowaru 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Tlogowaru 2;
12. Sekolah Dasar Negeri Bumiayu 1;
13. Sekolah Dasar Negeri Bumiayu 2;
14. Sekolah Dasar Negeri Bumiayu 3;
15. Sekolah Dasar Negeri Bumiayu 4;
16. Sekolah Dasar Negeri Arjowinangun 1;
17. Sekolah Dasar Negeri Arjowinangun 2;
18. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 1;
19. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 2;
20. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 3;
21. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 4;
22. Sekolah Dasar Negeri Mergosono 5;
23. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 1;
24. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 2;
25. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 3;
26. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 4;
27. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 5;
28. Sekolah Dasar Negeri Kotalama 6;
29. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 1;

30. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 2;
31. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 3;
32. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 4;
33. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 5;
34. Sekolah Dasar Negeri Sawojajar 6;
35. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 1;
36. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 2;
37. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 3;
38. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 4;
39. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 5;
40. Sekolah Dasar Negeri Madyopuro 6;
41. Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 1;
42. Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 2;
43. Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 3;
44. Sekolah Dasar Negeri Cemorokandang 4; dan
45. Sekolah Dasar Negeri Model.

E. Wilayah Kecamatan Sukun sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri Sukun 1;
2. Sekolah Dasar Negeri Sukun 2;
3. Sekolah Dasar Negeri Sukun 3;
4. Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1;
5. Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 2;
6. Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 3;
7. Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 4;
8. Sekolah Dasar Negeri Bakalan Krajan 1;
9. Sekolah Dasar Negeri Bakalan Krajan 2;
10. Sekolah Dasar Negeri Gadang 1;
11. Sekolah Dasar Negeri Gadang 2;
12. Sekolah Dasar Negeri Gadang 3;
13. Sekolah Dasar Negeri Gadang 4;
14. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari 1;
15. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari 2;
16. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari 3;
17. Sekolah Dasar Negeri Kebonsari 4;
18. Sekolah Dasar Negeri Bandulan 1;
19. Sekolah Dasar Negeri Bandulan 2;
20. Sekolah Dasar Negeri Bandulan 3;
21. Sekolah Dasar Negeri Bandulan 4;

22. Sekolah Dasar Negeri Bandulan 5;
23. Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo 1;
24. Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo 2;
25. Sekolah Dasar Negeri Mulyorejo 3;
26. Sekolah Dasar Negeri Percobaan 2;
27. Sekolah Dasar Negeri Pisangcandi 1;
28. Sekolah Dasar Negeri Pisangcandi 2;
29. Sekolah Dasar Negeri Pisangcandi 3;
30. Sekolah Dasar Negeri Pisangcandi 4;
31. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuki 1;
32. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuki 2;
33. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuki 3;
34. Sekolah Dasar Negeri Karangbesuki 4;
35. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 1;
36. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 2;
37. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 3;
38. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 4;
39. Sekolah Dasar Negeri Tanjungrejo 5;
40. Sekolah Dasar Negeri Ciptomulyo 1;
41. Sekolah Dasar Negeri Ciptomulyo 2; dan
42. Sekolah Dasar Negeri Ciptomulyo 3.

II. SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

A. Wilayah Kecamatan Klojen sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4;
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5;
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6;
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9; dan
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 19.

B. Wilayah Kecamatan Lowokwaru sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 18;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 25; dan
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 26

C. Wilayah Kecamatan Blimbing sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 20; dan
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 24

D. Wilayah Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut:


1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 21;
4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 22;
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 23; dan
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 27.

E. Wilayah Kecamatan Sukun sebagai berikut:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15; dan
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 17.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019


WALIKOTA MALANG,

ttd.


SUTIAJI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 101 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI